

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR : 9/PL.02.1/7403/3/2022 TENTANG PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE BULAN MARET TAHUN 2022

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf l, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf c, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang bertujuan untuk memelihara, memperbaharui, dan mengevaluasi DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir secara terus menerus dan berkelanjutan yang digunakan untuk menyusun DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Umum Kabupaten Muna :

UU 7 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No 182, TLN No 6109); PKPU No 11 Tahun 2018 (BN Tahun 2018 No 402 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 11 Tahun 2018 (BN Tahun 2018 No 1660), PKPU No 08 Tahun 2019, (BN Tahun 2019 No 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 04 Tahun 2021, (BN Tahun 2021 No 786), PKPU No 6 Tahun 2021, (BN Tahun 2021 No 1259), KP No 70 Tahun 2001, KKPU No :786/SDM.13-Kpt/05/KPU/VI/2018, KKPU No 564/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII/2021, KKPU Kabupaten Muna Nomor : 5/PL.02.1/7403/3/2022 Tahun 2022.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Muna ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 29 Maret 2022.
- Lampiran 2 Halaman.